

**KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM JABATAN
PUBLIK PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

TRESIA FEBRIANI

11370023

PEMBIMBING

DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG.,

**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Affirmative action adalah langkah sementara yang digunakan untuk mencapai kesetaraan bagi kaum marjinal termasuk kesetaraan perempuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 28 H ayat (2) UUD 1945. Tindakan sementara dilaksanakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan khususnya di bidang politik. Allah telah menjelaskan bahwa kedudukan antara perempuan dan laki-laki adalah sama. Faktanya di Indonesia perempuan seringkali terpinggirkan dan akses menuju jabatan publik lebih sulit dibanding laki-laki. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan *affirmative action* dengan memberikan kuota 30% keterwakilan perempuan. Namun kebijakan 30% keterwakilan perempuan menjadi kontroversi. Perempuan menganggap angka 30% menjadi tidak adil karena bagiannya lebih kecil dibanding laki-laki. Selanjutnya keterwakilan perempuan ini telah berjalan kurang lebih sepuluh tahun dan belum pernah terpenuhi dari awal pelaksanaannya. Apakah kuota 30% menjadi jawaban keterwakilan perempuan? Etika apa yang digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan angka 30% keterwakilan perempuan dalam jabatan publik? Apakah angka 30% menjadi kuota ideal bagi keterwakilan perempuan?

Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis yang berpijak pada Undang-undang yang berlaku serta tidak keluar dari bingkai hukum yang berlaku dalam membahas masalah yang akan dikaji. Pendekatan normatif digunakan agar masalah-masalah dalam penelitian berada dalam lingkaran norma-norma dan kaidah agama, pengumpulan materi dari beberapa buku yang terkait akan dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi.

Hasil penelitian adalah kuota 30% keterwakilan perempuan sudah waktunya dievaluasi. Karena situasi dan kondisi perempuan di Indonesia membutuhkan peraturan khusus yang dapat menjamin keberadaannya dalam jabatan publik. Sistem kuota 30% menjadi salah satu upaya untuk menjamin keberadaan perempuan. Namun selama sepuluh tahun kebijakan ini dilaksanakan belum pernah terpenuhi. Solusi dari kondisi tersebut adalah tidak perlu adanya kuota 30% sebab, dengan adanya kuota 30% fokus dari kebijakan tersebut adalah kuantitas bukan kualitas. Sehingga kuota yang tujuan awalnya menjadi peluang berubah menjadi sebuah paksaan.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Tresia febriani
NIM : 11370023
Jurusan : Siyasah


Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Jabatan Publik Perspektif Etika Politik Islam adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 25 Mei 2015

Yang menyatakan,




Tresia Febriani

NIM.11370023

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Tresia Febriani

NIM : 11370023

Judul SKripsi : **KUOTA 30% KETERWAKILAN
PEREMPUAN DALAM JABATAN
PUBLIK PERSPEKTIF ETIKA POLITIK
ISLAM**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Mei 2015

Pembimbing



Dr. M. Nur S. Ag. M. Ag

NIP. 19700816 199703 1002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2038/2015

Skripsi dengan Judul: **“KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN
DALAM JABATAN PUBLIK PERSPEKTIF ETIKA
POLITIK ISLAM”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Tresia Febriani
NIM : 11370023
Telah di Munaqasyahkan pada : Selasa, 10 Juni 2015
Nilai Munaqasyah : A (95)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang

Dr.H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.,
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Drs. H. Oman Fathurohman, SW, MA
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19700816 199703 1 002



Yogyakarta, 10 Juni 2015

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Zad	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طَيِّبَةٌ Ditulis Tayyibatun

رَبُّ Ditulis Rabbun

C. Ta' Marbuṭah

1. Bila dimatikan ditulis dengan "h", misalnya:

طَيِّبَةٌ Ditulis Tayyibah

مشاهدة

Ditulis

Musyāhadah

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki penulisan lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al-” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”, misalnya:

مصلحة المرسلات

Ditulis

Maṣlaḥah al-mursalah

3. Bila ta’ marbuṭah hidup atau dengan harkat kasrah, faṭḥah dan ḍammah, maka ditulis dengan “t”, misalnya:

وحدة الوجود

Ditulis

waḥdat al-wujūd

D. Vokal Pendek

—	Faṭḥah	ditulis	A
—	kasrah	ditulis	i
—	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Faṭḥah + alif Contoh: ما	Ditulis Ditulis	Ā Mā
2	Faṭḥah + ya’ mati (alif layyinah) Contoh: يسعى	Ditulis Ditulis	Ā yas’ā

3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	Contoh: ماضي	Ditulis	Māḍī
4	Ḍammah + wawu' mati	Ditulis	Ū
	Contoh: وجود	Ditulis	Wujūd

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ay
	Contoh: بينكم	Ditulis	baynakum
2	Fatḥah + wawu' mati	Ditulis	Aw
	Contoh: توحيد	Ditulis	Tawḥīd

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A`antum
أنذرتهم	Ditulis	A`anzartahum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah maka ditulis dengan huruf "l", misalnya:

القرآن	Ditulis	Al-Qur`ān
--------	---------	-----------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah maka ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “I”, misalnya:

السماء	Ditulis	As-samā'
--------	---------	----------

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau susunan penulisannya.

وحدة الوجود	Ditulis	Waḥdat al-wujūd
-------------	---------	-----------------

مرتبت الأحدية	Ditulis	Martabat al-aḥdiyyah
---------------	---------	----------------------

Motto

“Aku tidak ingin menjadi yang rata-rata”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT skripsi ini ku persembahkan kepada:

Mamah Suriyah dan Abah Miskun tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayang cintanya besera kesuksesan bagiku.

Dewi Nur Aini dan Salva Ma'rifatunnisa adik-adik sholihahku tercinta.

Seseorang yang selalu mengantarkan doa disetiap sudutnya.

Saudara dan karib kerabat.

Shahabat terbaikku Hery Susanto S.Hi.

Shabaat tercinta Ucem, Unuy, Nida, Yuni, Endah, Zee, Alin, Delia, Minul dkk

Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Yogyakarta

OASIST A

Shahabat seangkatan ku semua terkhusus dari jurusan siyasah.

Almamater UIN, MWI Kebarongan, Js A, Kordiska, Relawan DPU DT Yk,

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلوة والسلام على سيدنا
محمد نور الهداية وعلى آله وصحبه نجوم الرّشاد. أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan ramhat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Kuota 30% : shalawat serta salam selalu haturkan kepada Nabiyulloh Muhammad SAW yang telah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia semua dan syafaat beliaulah yang dinantikan di Yaumul Akhir kelak. Aaaaamiin.

Penyusun skripsi ini betujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum Islam pada Program Studi Siyasay Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu penyusun ingin mempergunakan kesempatan untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. H. M. Nur, S. Ag.,M.Ag selaku Kepala Jurusan dan selaku Pembimbing Skripsi penyusun yang selalu sabar membimbing skripsi ini.

4. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief., M.A. sebagai Dosen Pembimbing Akademik penyusun yang selalu memberi kritik dan saran yang bermanfaat.
5. Siti Jahroh S,HI., M.SI., selaku sekretaris Jurusan Siyasah yang selalu memberi semangat bagi penyusun.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang selalu sabar memberikan ilmunya.
7. Semua Pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik langsung tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membeaca dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan perkembangan Hukum tata negara pada khususnya.

Yogyakarta, 12 Mei 2015

Penyusun,

Tresia Febriani

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Peneliatian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II. ETIKA, ETIKA POLITK DAN ETIKA POLITIK ISLAM	
A. Pengertian Etika	13

B. Etika Politik	18
C. Etika Politik Islam.....	30
BAB III. KETERWAKILAN PEREMPUAN DI INDONESIA DALAM	
REGULASI	
A. Pengertian Affirmative Action.....	38
B. Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam	
UU Partai Politik.....	45
C. Kuota 30% keterwakilan Perempuan Dalam	
UU Pemilihan Umum.....	48
BAB IV. KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM	
PANDANGAN ETIKA POLITIK ISLAM	
A. Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Dimensi Utility,	
Dimensi Deontologi dan Dimensi Teleologi	50
1) Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam	
Dimensi Utility.....	50
2) Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam	
Dimensi Deontologi	51
3) Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam	
Dimensi Teleologi.....	53
B. Anomali 30% keterwakilan Perempuan Menurut Pandangan	
Etika Politik Islam.....	55
C. Formulasi Ideal Keterwakilan Perempuan dalam	
Jabatan Publik di Indonesia	68

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Daftar Tabel Terjemahan	I
Curriculum Vitae	II



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Berdasarkan Jenis Kelamin Hasil Pemilu 1950-2015



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan kedudukan yang sama. Tidak ada perbedaan perempuan dan laki-laki, baik fisik atau non fisik. Perempuan dan laki-laki mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagaimana firman Allah:

يا ايها الناس انا خلقنكم من ذكر و انثي وجعلنكم شعوبا وقبا ئل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقكم ان الله عليم
خبير¹

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.² Namun, fakta di lapangan seringkali berbeda dengan teori. Di Indonesia laki-laki lebih sering berdiri di ruang publik dan perempuan cukup di ruang privat. Laki-laki tampil dengan percaya diri. Namun perempuan jarang tampil di ruang publik.

Hal ini bahkan telah membudaya, biasa disebut budaya patriaki. Budaya patriaki adalah Budaya yang mengakumulasi jenis kelamin, peran gender dan nilai yang mengagungkan laki-laki dan memberi otoritas pengambilan keputusan.³ Dalam kehidupan sehari-hari dominasi laki-laki sangat kuat dibanding

¹ Q.S Al Hujurat (49):13

² Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1)

³ Bahan ajar oleh Siti Ruhaini, " *Gender dan Peace Building*", (SILE,2014)

perempuan. Seringkali perempuan yang tampil di ruang publik selalu berada di bawah bayangan laki-laki.

Budaya patriarki mengakibatkan ketimpangan gender. Ketimpangan gender di Indonesia terjadi pada berbagai bidang kehidupan, seperti bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan politik.⁴

Di bidang politik, partisipasi perempuan sangat penting. Sebab, perempuan mempunyai kebutuhan khusus. Kebutuhan tersebut hanya dapat dipahami oleh perempuan sendiri. Jika kebutuhan tersebut dititipkan kepada laki-laki maka tidak memiliki prespektif masalah perempuan, akibatnya kebijakan yang dikeluarkan kurang peka terhadap kebutuhan perempuan.⁵

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan di antaranya: UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum (Pemilu) dan UU No 2 Tahun 2011 tentang partai politik⁶

Pemberian kuota 30% keterwakilan perempuan dalam jabatan publik menimbulkan banyak kontroversi. Perempuan beranggapan bahwa kebijakan tersebut dinilai tidak adil. Karena bagian perempuan lebih kecil dibanding bagian laki-laki di lihat dari perbandingan laki-laki dan perempuan di Indonesia. Selain itu pemberian kuota dapat membatasi keterwakilan perempuan di jabatan publik.

⁴ Center For The Study of Religion and Culture”,Modul Pelatihan Agama dan Hak Asasi Manusia” (Jakarta: CSRC UIN Jakarta dan KAS Jakarta,2009).,hlm118-120.

⁵ Tusiardi, “*Kiprah Perempuan Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan di DPRD Provinsi Kalimantan Timur*” (Samarinda: Ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id,2014),hlm.2-3.

⁶ Feybe M.P. Wuisan., “*Perempuan dan politik (sistem kuota dan zipper system studi keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif di DPR RI, Kota Banda Aceh, DPRD Kota Solo, DPRD Kota Pontianak, DPRD Kota Mataram dan DPRD Kota Minahasa Utara*”, (Jakarta: : Women Research Institute, 2009), hlm 3.

Selain itu dengan pemberian kuota kepada perempuan ternyata belum bisa terpenuhi dari periode ke periode. Berikut adalah hasil perolehan suara bagi perempuan dalam jabatan publik:

Tabel 1.1: Berdasarkan Jenis Kelamin Hasil Pemilu 1950-2015⁷

Periode	Jumlah anggota DPR	Perempuan		Laki-laki	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1950-1955	245	9	3,7	236	96,3
1955-1960	289	17	5,9	272	94,1
1956-1959	513	25	4,9	488	95,1
1971-1977	496	36	7,3	460	92,7
1977-1982	489	29	5,9	460	94,1
1982-1987	499	39	7,8	460	92,2
1987-1992	565	65	11,5	500	88,5
1992-1997	562	62	11	500	89
1997-1999	554	54	9,7	500	90,3
1999-2004	546	46	8,4	500	91,6
2004-2009	550	63	11,5	487	88,5
2009-2014	560	99	17,7	461	82,3

Tabel di atas menunjukkan bagi perempuan bahwa ketika perempuan diberikan kesempatan untuk mengeluarkan aspirasinya, terbukti tidak bisa memenuhi kuota yang telah diberikan. Apakah pemberian kuota akan menjadi ideal bagi keterwakilan perempuan di jabatan publik? Apakah dengan adanya kuota 30% keterwakilan perempuan sudah bisa mewakili kebutuhan perempuan?

⁷ <http://mediacenter.kpu.go.id/hasil-pemilu-2015.html>, akses 14.10 tgl 10 Januari 2015

Dalam dunia politik, terdapat cabang ilmu yang bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan publik yang telah ada. Kebijakan tersebut dinilai dengan beberapa penilaian tertentu. Cabang ilmu tersebut adalah etika politik. Etika politik dapat memberikan penilaian dalam hal kuota bagi perempuan. Bagaimana pandangan etika politik atas kebijakan pemberian kuota 30% keterwakilan perempuan, apakah sudah dapat dikatakan adil atau belum? Atau kah sudah ideal?

Dari latar belakang di atas maka penyusun meneliti kajian atas etika yang digunakan pemerintah dalam pemberian kuota 30% keterwakilan perempuan dalam jabatan publik.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penyusun membatasi masalah yang akan dikaji :

1. Etika apa yang digunakan dalam menentukan angka 30% keterwakilan perempuan dalam jabatan publik?
2. Apa pandangan etika politik Islam terhadap etika yang digunakan dalam menentukan angka 30%?
3. Bagaimana kuota ideal keterwakilan perempuan di Indonesia dalam jabatan publik prespektif etika politik Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Menjelaskan etika apa yang dalam pemberian kuota 30% keterwakilan perempuan dalam jabatan publik.

- b. Menjelaskan bagaimana pandangan etika politik Islam terhadap angka 30% keterwakilan perempuan.
 - c. Menjelaskan bagaimana kuota yang ideal keterwakilan perempuan dalam jabatan publik di Indonesia.
2. Kegunaan
- a. Untuk menunjukkan bahwa kesesuaian antara norma etika politik Islam dengan kuota 30% keterwakilan perempuan.
 - b. Memberikan masukan tentang kuota yang ideal bagi keterwakilan perempuan dalam jabatan publik di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Kajian akademis mengenai keterwakilan perempuan sudah cukup banyak ditemui. Namun penelitian yang spesifik mendalami 30% keterwakilan perempuan dengan menggunakan kaca mata Etika Politik Islam belum pernah ditemukan. Berikut adalah beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan berbagai pandangan:

Skripsi Mukhlis Ikhsani mahasiswa UIN Sunan Kalijaga berjudul "*Peran Politik Perempuan di Indonesia Perspektif Hukum Islam (Studi tentang Kuota 30% Keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif.*" Skripsi ini membahas bagaimana pengaturan kuota 30% kuota keterwakilan perempuan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberian kuota 30% keterwakilan perempuan. Kesimpulannya bahwa substansi pemerintah mengeluarkan kebijakan keterwakilan 30% bagi perempuan adalah mendorong partai politik untuk memberdayakan calon anggota perempuan di partainya. Pandangan hukum Islam

terhadap pemberian kuota 30% keterwakilan perempuan, hal tersebut tidak ada keharaman dalam pencalonan perempuan karena selagi kondisi sosial mendesak untuk keterwakilan perempuan maka hukumnya menjadi mubah bahkan dianjurkan⁸.

Skripsi Imam Abdurrahman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga berjudul "*Kuota Perempuan dalam Parlemen Di Indonesia Prespektif Hukum Islam.*" Skripsi ini membahas kuota yang diberikan oleh UU bagi kaum perempuan belum dimanfaatkan secara maksimal, lalu masalah tersebut dibedah dengan menggunakan hukum Islam. Jawabannya adalah perempuan wajib untuk memenuhi kuota 30% keterwakilannya untuk mengakomodir masalah yang ada dalam masyarakat. Jika tidak terpenuhi maka pengambilan keputusan yang berkenaan dengan perempuan akan bersifat patriaki⁹.

Skripsi berikutnya adalah karya A. Oriza Rania Putri berjudul "*Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar.*" Skripsi ini membahas bagaimana usaha yang dilakukan oleh partai politik untuk melaksanakan amanat UU dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Selain itu juga melihat kepada akibat hukum apa yang terjadi jika kuota yang diberikan tidak terpenuhi.¹⁰

⁸ Mukhlis Ikhsani, "Peran Politik Perempuan di Indonesia Prespektif Hukum Islam (Studi tentang Kuota 30% Keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif)." *Skripsi*, sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008), hlm 76.

⁹ Imam Abdurrahman, "Kuota Perempuan dalam Parlemen Di Indonesia Prespektif Hukum Islam." *Skripsi*, sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007), hlm.18.

¹⁰ A. Oriza Rania Putri, "Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar." *Skripsi*, sarjana Universitas Hasanuddin Makassar, (2013), hlm.13.

Skripsi karya Cice Verawati berjudul “*Perilaku Pemilih Perempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Kolaka Utara.*” Skripsi ini berisi Perilaku politik perempuan dalam memilih calon legislatif apakah memilih kaumnya sendiri atau memilih kaum laki-laki. Kesimpulannya adalah perilaku politik perempuan di pengaruhi oleh beberapa faktor: informasi yang diperoleh, kelompok sosial yang mempengaruhi dan kepentingan sosial yang hendak dicapai, dari ketiga faktor tersebut kecenderungan politik perempuan adalah memilih laki-laki.¹¹

Terdapat buku karangan Saparinah Sadli berjudul *Berbeda Tapi Setara*. Buku tersebut berisi perjalanan perempuan dalam jabatan publik, bagaimana hambatan dan rintangan. Didalamnya menjelaskan tentang bagaimana keterwakilan perempuan dari periode ke periode.¹²

Dari beberapa penelitian atau kajian diatas penyusun belum menemukan penelitian mengenai keterwakilan menurut pandangan etika politik Islam.

E. Kerangka Teori

Etika dalam bahasa Inggris disebut *ethic*, (singular) yang berarti *system of moral principles or rules of behaviour*, (sistem, prinsip moral, atau aturan ber[erilaku). Terkadang *ethics* dengan tambahan huruf s, dapat berarti *the branch of philosophy that deals with moral principles*, (cabang filsafat yang memberikan batasan prinsip-prinsip moral). Jika yang dimaksud jamak maka *ethics* berarti

¹¹ Cice Verawati, “*Perilaku Pemilih Perempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Kolaka Utara.*” sarjana Universitas Hassanuddin Makassar, (2011), hlm.24.

¹² Saparinah Sadli, “*Berbeda Tapi Setara*” (Jakarta: Kompas, 2010), hlm.105

moral principles that govern or influence a person's behaviour, (prinsip-prinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi).

Sedangkan etika politik merupakan pembahasan prinsip-prinsip moralitas politik yang di dalamnya membahas norma-norma penyelenggaraan kenegaraan. Menurut Hegel, kajian ini bertujuan untuk mengkonstruksikan negara.

Fungsi etika politik terbatas sebagai alat teoritis untuk menguji dan mempertanyakan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Dalam memandang etika politik tidak menggunakan ukuran emosi, prasangka, dan apriori tetapi menggunakan standar metodologi ilmiah, secara rasional, objektif dan argumentatif.

Di dalam etika politik Islam, etika politik identik dengan *akhlaq siyasy*. Beberapa tokoh membedakan antara konsep akhlak dengan etika. Etika merupakan produk pemikiran yang memiliki relatif perkiraan. Konsep akhlak merujuk kepada tatanan kehidupan yang baik dan benar, baik individu atau masyarakat atas tuntutan syari'at Islam. Segala sesuatu bersumber pada Al-Qur'an dan hadis Nabi.¹³

Madzhab- madzhab dalam etika antara lain sebagai berikut:

1. Egoisme / idealisme

Egoisme berpandangan bahwa tindakan atau perbuatan yang paling baik adalah yang memberi hasil atau manfaat bagi diri sendiri.¹⁴

2. Hedonisme

¹³ Ayi Sofyan, "*Etika Politik Islam*" (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 37-48

¹⁴ M. Nur, "*Buku Ajar Filsafat Ilmu*" (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, TT), hlm. 47-48.

Tujuan tindakan hedonisme adalah memperoleh kesenangan.

3. Utilitarianisme

Utilitarianisme berpendapat bahwa baik buruknya tindakan seseorang diukur dari akibat yang ditimbulkannya. Terdapat dua bentuk utilitarianisme yaitu sebagai berikut:

- a. Utilitarianisme tindakan
- b. Utilitarianisme peraturan

4. Deontologisme

Deontologisme memandang bahwa baik buruknya atau benar salahnya suatu tindakan tidak diukur berdasarkan akibat yang ditimbulkannya, tetapi berdasarkan sifat-sifat tertentu dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan Teologis / Theonom

5. Teleologis

Teori ini memandang baik buruknya suatu hal adalah tujuan atau hasil.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara utama yang dipakai dalam mencapai sebuah tujuan dan membuat sebuah hipotesa dengan alat-alat tertentu. Untuk meneliti permasalahan di atas maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 50-53.

mengumpulkan data dan informasi dengan cara menelaah semua bahan-bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan dan tempat lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁶ Hasil dari penelitian ini lebih didominasi oleh bahan kepustakaan tentang keterwakilan perempuan, etika, etika politik dan etika politik Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Deskriptif adalah penelitian yang akan berusaha mendeskripsikan dan mencatat semua persoalan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menjelaskan tentang etika apa yang digunakan dalam mematok angka 30% keterwakilan perempuan, bagaimana pandangan etika politik Islam dalam mematok angka 30% keterwakilan perempuan dan bagaimana kuota ideal yang sesuai dengan perempuan di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka dari itu tehnik yang digunakan adalah pengumpulan data-data dan literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan pokok yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, data-data dibagi menjadi tiga bagian:

Data Primer adalah data yang merupakan sumber pokok dalam penelitian ini. Data tersebut mempunyai kaitan langsung dengan masalah

¹⁶ Muhamad Abdul Qadir Abu Faris, "*Hakekat Sistem Politik Islam*", Alih Bahasa Hery Noer aly dan Agus Halimi, Cet Ke-I, (Yogyakarta: PLP2M, 1987), hlm. 101.

yang diteliti yaitu Undang-Undang Pemilu dan partai politik. Data Sekunder adalah memberikan penjelasan mengenai masalah-masalah yang diteliti pada data primer, dalam hal ini adalah berbagai buku, majalah, surat kabar, artikel, makalah dan dokumen lainnya.

4. Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Penyusun mengkualifikasikan data yang telah diperoleh kemudian disusun dan dideskripsikan.

5. Pendekatan

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan etika politik. Pendekatan etika politik dilaksanakan karena penelitian ini menekankan pada angka 30% pada keterwakilan perempuan di bedah dengan pisau bedah berupa etika politik. lalu data yang diperoleh dibedah dengan etika politik Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan mengerahkan pembahasan skripsi ini, penyusun memuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah sebagai dasar merumuskan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi mengenai teori atau dasar pemikiran yang digunakan dalam membedah persoalan angka 30% keterwakilan perempuan. Teori yang digunakan adalah etika, etika politik dan etika politik Islam.

Bab ketiga, berisi mengenai 30% keterwakilan perempuan. Menjelaskan tentang kebijakan *affirmative action*. Kuota tersebut di Indonesia termaktub dalam UU partai politik dan UU pemilihan umum. Maka dalam bab ketiga menjelaskan tentang peraturan 30% keterwakilan perempuan dalam UU diatas.

Bab keempat, berisi mengenai analisis penulis yang berpijak dari bab-bab sebelumnya untuk memperjelas apa yang ada dalam rumusan masalah.

Bab kelima, merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan seta kritik dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas dan latar belakang masalah yang ada, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa *point*:

1. Etika yang digunakan oleh pemerintah dalam penetapan 30% keterwakilan perempuan adalah dengan menggunakan:
 - a. Dimensi utiliti
 - b. Dimensi deontologi
 - c. Dimensi teleologi
2. Pandangan etika politik Islam terhadap etika yang digunakan pemerintah dalam menentukan angka 30% yang dibuat pemerintah bahwa etika politik Islam berdasarkan ketentuan Allah. Allah menyampaikan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Etika politik Islam mempunyai empat prinsip yaitu kekuasaan sebagai amanah, keadilan sosial, persamaan dan pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Kuota 30% keterwakilan perempuan tidak sesuai dengan etika politik Islam.
3. Kuota ideal yang sesuai dengan perempuan Indonesia adalah perempuan tidak perlu diberikan kuota. Maka untuk mendorong kesediaan perempuan untuk turun ke ranah publik adalah memberikan pengarahan bagi partai politik untuk mencetak perempuan-perempuan berkualitas. Dengan

pendidikan politik yang mumpuni maka perempuan akan tampil dengan percaya diri sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.

B. Saran

Penelitian ini difokuskan kepada kebijakan affirmative action terhadap keterwakilan perempuan dengan memberikan kuota 30%. Angka yang dipatok sebagai batas minimal keterwakilan perempuan. Peneliti hanya memaparkan fakta-fakta yang ada tentang efektifitas angka 30% tersebut dalam penerapannya di Indonesia.

Saran dari penyusun, perlu di gali kembali mengenai efektifitas dilapangan, karena penyusun hanya menganalisis Undang-Undang yang mengatur 30% keterwakilan perempuan menurut etika politik dan etika politik Islam. Lalu bagaimana pendapat dari para anggota legislatif secara umum mengenai angka 30% keterwakilan perempuan. Apakah angka tersebut sudah cukup atau tidak usah menggunakan batas angka minimal dalam pelaksanaan keterwakilan perempuan.

Terkait dengan pandangan etika politik Islam memang sudah masanya menjadi pisau pembedah kajian-kajian kontemporer, baik dari masalah perempuan dalam politik hingga masalah politik secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Departemen Agama Replubik Indonesia, Al-Qur'an, Solo: Tiga serangkai,2012.

B. Undang-Undang

Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD

C. Lain-lain

Abdurrahman,Imam,*Kuota Perempuan dalam Parlemen Di Indonesia Prespektif Hukum Islam*, Skripsi,sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2007.

Ayi Sofyan,*Etika Politik Islam*,Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.

Baidhawyed, Zakiyyudn.,*Wacana Teologi Feminis*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Bungin, Burhan, "*Penelitian Kualitatif*"Edisi kedua,Jakarta: Kencana Perdana Media Group,2007.

Center For The Study of Religion and Culture,Modul Pelatihan Agama dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: CSRC UIN Jakarta dan KAS Jakarta,2009.

Departemen Pendidikan Nasional., *Kamus Besar*.

Herman.,Khaeron.,*Etika Politik (Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun Berbasis Nilai Islam)*".Bandung: Nuansa Cendekia, 2013.

<http://ediacenter.kpu.go.id/hasil-pemilu-2015.html> diakses 14.10 tgl 10 Januari

2015

GBHN 1999-2004 <http://www.goescities.com> diakses tgl 28 November 2014

Ikhsani, Mukhlis, *Peran Politik Perempuan di Indonesia Perspektif Hukum Islam (Studi tentang Kuota 30% Keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif.* Skripsi, sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Jurnal Info Singkat Kesejahteraan Sosial (Kajian Singkat terhadap Isu-Isu Terkini)", Sali Susiana, "Penurunan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan 2014"., P3DI: Mei, 2014.

Jurnal Menara vol 12 oleh Hendri Sayuti, *Hakikat Affirmative action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan.*, Januari :2013.

Jurnal PPHG ditulis oleh Lucky Herawati, *Rekonstruksi Paradigma Perempuan dalam Politik(Pemaknaan Hukum terhadap Teks Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen* Surabaya: Mei 2013.

Kartikasari, Dian., " *Strategi Peningkatan keterwakilan Perempuan di Parlemen* "., Padang: Sekjen Koalisi Perempuan, 2012.

M.P Wuisan, Feybe, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Lembaga Legislatif Periode 2009-1014).*, Tomohon: 2014.

M.P. Wuisan, Feybe, *Perempuan dan politik sistem kuota dan zipper system studi keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif di DPR RI, Kota Banda Aceh, DPRD Kota Solo, DPRD Kota Pontianak, DPRD Kota Mataram dan DPRD Kota Minahasa Utara*, Jakarta: : Women Research Institute, 2009.

Majid, Nurcholish ., *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1993.

Migirou, Kalliope (1999). *Menuju implementasi efektif mengenal legislasi dan hak azazi perempuan internasional.* Hal 26. Dalam Nadezhda Shvedovan (1999) . *kendala terhadap partisipasi perempuan dalam parlemen.* Dalam Azza Karam dkk. (eds). *Perempuan parlemen bukan sekedar jumlah, bukan sekedar hiasan* (terj). (Jakarta: YJP dan IDEA).

Mulia,SitiMusdah.,Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan”.,Bandung: Mizan.,2005.

Nata, Abuddin,*Metodologi Studi Islam*, Cet Ke V Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nur,M., *Buku Ajar Filsafat Ilmu*,Yogyakarta:Fakultas Syari’ah dan Hukum,TT.

Nur.,Muhammad, “ *Negara Islam Indonesia No, Negara Indonesia Islami Yes Pergulatan negara dalam peradaban Islam Modern*”., Yogyakarta: Suka Press, 2011.

Penelitian DIPA UNAD oleh Andri Rusta, Teungku Rika Valentine, Nicky Nia Gustriani, “*Affirmative Action Untuk Demokrasi yang Berkeadilan Gender pada Pemilu 2009*”

Qadir Abu Faris,Muhamad Abdul,*Hakekat Sistem Politik Islam*, Alih Bahasa Hery Noer aly dan Agus Halimi, Cet Ke-I, Yogyakarta: PLP2M, 1987.

Radar Kepri Edisi 42 tahun I, tahun 2013

Rania Putri, A. Oriza,*Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar*. Skripsi, sarjana Universitas Hasanuddin Makassar,2013.

Ruhaini,Siti, *Gender dan Peace Building*, SILE 2014.


Sadli,Saparinah,*Berbeda Tapi Setara* .Jakarta: Kompas,2010.

Sahala, Sumijati., *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Mekanisme Pemberdayaan Perempuan*,Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2005.

Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, *Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan.*, Cet-5., Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2010.

Tusiardi, *Kiprah Perempuan Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan di DPRD Provinsi Kalimantan Timur*, Samarinda: Ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id, 2014.

Verawati, Cice, *Perilaku Pemilih Perempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Kolaka Utara.* sarjana Universitas Hassanuddin Makassar, 2011.



LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HALAMAN	BAB	FN	TERJEMAHAN
1	1	I	I	Wahai manusia! Sungguh, Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.
2	29	II	13	Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
3	29	II	14	Dan Kami menunjukkan kepadanya dua jalan (kebaikan dan kejahatan).
4	31	II	15 dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuat.....
5	34	II	17	“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum-hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan nya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha Melihat.”
6	34	II	18	“ hai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu menjadi saksi yang adil dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Bersikap adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah sangat mengetahui apa yang kamu lakukan.”

7	35	II	19	“ Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah adalah yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal.”
8	35	II	20	“ Dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam kami tebarkan mereka didarat dan dilaut serta kami anugerahi mereka rezki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna daripada kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”
5	51	IV	1	Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat makruf, dan mencegah dari yang munkar., melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah. Aunggu Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
6	57	IV	5	Dan setiap umat mempunyai rasul maka apabila rasul mereka datang, diberlakukanlah bagi mereka hukum yang adildan tidak didzalimi.

CURICULUM VITAE

Nama : Tresia Febriani
Tempat/ tgl lahir : Banyumas, 1 Februari 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Rt 04/ 02 Karang Petir, Kec. Tambak Kab. Banyumas
Orang Tua : Bpk Miskun dan Ibu Suriyah
Pendidikan : TK Busthanul Athfal Karang Petir
MI Islamiyah Karang petir
Mts WI Kebarongan
MA WI Kebarongan

Penyusun

Tresia Febriani
NIM. 11370023